

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional yaitu suatu bentuk hubungan antar negara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Suatu negara tidak hidup sendiri, melainkan berbatasan dengan negara-negara lain, kenyataan ini semakin memperkuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Selain itu, suatu negara mungkin berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi memajukan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Studi Hubungan Internasional sebenarnya merupakan sebuah kajian yang telah lama ada, namun seperti yang dikatakan Fred Sonderman bahwa perkembangan dalam sebuah bidang studi berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang-bidang studi lain. Walaupun pada suatu waktu suatu bidang bisa mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat dari pada yang lain, kemajuan itu biasanya segera diikuti oleh bidang-bidang lainnya, ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, eksistensinya secara mandiri baru diakui pada sekitar tahun 1930-an terutama setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi Hubungan Internasional sebagai studi yang

berelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana Hubungan Internasional yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik pada tingkat global (Darmayadi. 2015:17-18).

Menurut Hermawan, Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang sedang tumbuh berkembang. Dahulu dalam interaksinya hanya melibatkan aktor negara, namun sekarang aktor bukan hanya negara dapat terlibat dalam berinteraksi antar negara. Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abad ke-19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu diseperti masalah peperangan dan perdamaian (*war and peace*), maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah ke persoalan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime*), upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya (Hermawan, 2008: 1-2).

Aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara seperti yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-

pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu” (Perwita&Yani, 2014: 4).

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan.

2.1.2 Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Le Roy A. Bannet dalam bukunya “*International Organization: Principles and Issue*”, organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya.

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional tentunya memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut A. Leo Roy Bannet adalah:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul kepermukaan (Perwita&Yani, 2014:97).

Sedangkan menurut menurut D.W. Boweet organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuah traktak (kesepakatan) yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dengan tujuan-tujuan tertentu. Organizations dalam kata international organizations sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu organization. Dalam hal ini dijelaskan bahwa organization adalah suatu proses sedangkan internasional organizations adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu proses tertentu (Perwita & Yani, 2005: 92).

Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan.

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin

dicapai, institusi-institusi yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor (Perwita & Yani, 2005:92).

Organisasi Internasional secara lebih lengkap didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda (Triwahyuni dalam Darmayadi, dkk., 2015:79-80).

T. May Rudy menyampaikan pendapatnya bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93-94).

Organisasi Internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

”Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan

pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”. (Rudy, 2002: 93-94)

Menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator yang digunakan. Berikut ini penggolongan suatu organisasi internasional:

a. Kegiatan administrasi

1. Kegiatan Internasional Antar-Pemerintah (*intergovernmental organization*) yang disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.
2. Organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization*) yang disingkat NGO atau INGO (*international nongovernmental organization*), untuk membedakannya antara NGO yang internasional dan NGO yang ruang lingkupnya domestik (terdapat dalam suatu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

b. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan

1. Organisasi Internasional Global

Wilayah kegiatannya adalah global dan merupakan keanggotaan yang terbuka dan ruang lingkup diseluruh dunia.

2. Organisasi Internasional Regional

Wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaanya hanya diberikan pada kawasan-kawasan tertentu saja.

c. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi

Untuk hal ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Lingkungan Hidup
3. Bidang Kesehatan

d. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

1. Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu.
2. Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja.

e. Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan

1. Organisasi Internasional: Global-Umum
2. Organisasi Internasional: Global-Khusus
3. Organisasi Internasional: Regional-Umum
4. Organisasi Internasional: Regional-Khusus

f. Menurut Taraf Kewenangannya

1. Organisasi Supra-Nasional (*Supra-National Organization*)

Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada di atas negara-negara anggota. Tidak ada contohnya, karena bentuk "*supranational organization*" belum pernah tercapai atau belum terealisasi dalam

sejarah dunia modern. Dunia menganut pola banyak negara (*multy-state system*) masing-masing berdaulat.

2. Organisasi dan Sederajat Satu Sama Lain

Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Contoh, seperti PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak, dsb. Karena semua semua organisasi internasional dewasa ini adalah berdasarkan kepada pola kerja sama, bukan supra-nasional (Rudy,2005:5-9).

2.1.3 Peran Organisasi Internasional

Teori Peran menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentik peranan yang mana harapan tersebut tidak terbatas pada aksi (*action*) tetapi juga termasuk motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*), dan nilai-nilai (*values*) (Perwita&Yani, 2014:30).

Menurut Mochtar Mas' oed dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional karangan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa:

“Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut” (2014:30).

Kemudian peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam porsi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau konsep lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial.

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (seperti norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsi dalam organisasi.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama, sekaligus sebagai

sara untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negerinya., ataupun masalah dalam negeri dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita&Yani, 2014:95).

2.1.4 Hak Asasi Manusia

HAM atau yang sering kita dengar dengan Hak Asasi Manusia hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Selain itu Hak Asasi Manusia adalah hak-hak pokok yang bersifat universal, Dibuktikan oleh hak dasar ini yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapa pun, dari mana, dan kapan pun manusia itu berada. Hak Asasi Manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis hak-hak asasi, Dalam macam-macam Hak Asasi Manusia

(HAM) diutarakan juga oleh banyak para ahli atau pakar beberapa diantaranya yakni John Locke yaitu:

“hak asasi merupakan hak yang telah diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang memiliki sifat secara kodrati. Yang berarti bahwa hak yang dipunyai manusia menurut kodratnya tidak bisa kita pisahkan dari apa yang menjadi hakikatnya, karena hak asasi manusia itu sifatnya suci.”

Adapula pengertian HAM menurut C. De Rover yakni:

“Adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal.”

Hak-hak Asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan

hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma (Muladi, 2009:48).

Pada dasarnya semua orang sama di mata hukum akan tetapi, dalam kehidupan yang sebenarnya sering di temukan bahwa Adanya diskriminasi baik dalam segi persamaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik. Sebelum membahas tentang masalah Pemberdayaan hak asasi manusia perlu kita ketahui lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan Hak asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat (Hasim, 2011:81).

Pedoman dunia yang berkaitan dengan HAM telah dibentuk sejak tahun 1948, bernama *Universal Declaration of Human Rights* untuk menghormati hak-hak asasi manusia diseluruh negara Deklarasi ini dijadikan sebagai pedoman seluruh negara untuk menjamin hak setiap warga negaranya. Lahirnya berbagai konvensi maupun perjanjian internasional yang dipelopori oleh *Universal Declaration of Human Rights* menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia sebagai pelindung bagi setiap individu maupun kelompok di sebuah negara (Budiarjo, 2010:218).

John Locke mengemukakan bahwa HAM telah melekat pada setiap individu dan oleh karenanya hak itu tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang lain atau lembaga tertentu tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan (Suhelmi, 2001:306). Maka dari itu eksistensi negara-negara modern dengan seluruh

kekuasaan yang dimilikinya harus mendapat legitimasi dari rakyat bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam sebuah kontrak dengan negara.

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap orang merupakan bagian dari masyarakat dan karena itu kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu (Budiarjo, 2010:241). Rawls berpandangan bahwa interaksi sosial yang dilakukan berdasarkan keadilan dan sikap kooperatif secara timbal balik dapat menjamin keadilan sosial dalam masyarakat (Lemhanas, 2005:152). Pemikiran liberal mewariskan sebuah pandangan yang sama dengan yang tertulis pada *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi: semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (Budiarjo, 2010:218).

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara (Rosyada, 2000:201).

2.1.4.1 Hak Asasi Perempuan

Hak asasi Perempuan merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan komitmen-komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah

tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara eksekutif, legislatif, yudikatif maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Konsep Hak Asasi Perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung didalamnya. Yang pertama Hak Asasi Perempuan hanya di maknai sekedar berdasarkan akal sehat, logika yang di pakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Masalahnya dalam kenyataan yang sesungguhnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Makna yang kedua di balik istilah hak asasi perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna hak asasi perempuan yang ke dua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian hak asasi perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia (Budiarjo, 2010:256).

Dalam melaksanakan HAM, hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dunia internasional dimasukkan dalam Konvensi CEDAW, seperti yang disebutkan diatas, yaitu: hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum. Berbagai hak perempuan telah diakomodir dalam Konvensi CEDAW tersebut, namun yang akan disusun oleh tim Kompendium Hak Perempuan dibatasi hanya pada hak perempuan terhadap

kesehatan terutama reproduksi, hak politik, hak perempuan dalam perkawinan dan bagaimana hak perempuan dipayungi dan berdasarkan HAM, ke semua hak-hak tersebut agar dapat mencapai tujuan tentu wajib pula untuk memberdayakan mereka. Bagaimana perempuan dapat mengakses faktor produksi, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses membuat keputusan suatu kebijakan dan perencanaan serta sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses kebijakan.

Adapula hak-hak perempuan dalam Islam yang Berdasarkan ideologi Islam mengenai manusia khususnya wawasannya terhadap wanita, adalah bermanfaat memandang sekilas hak-hak wanita dalam sistem hukum Islam. Hak-hak asasi wanita dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian: pertama, hak-hak umum bersama dengan pria dan, kedua, hak-hak khusus yang menyinggung soal wanita saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi wanita. Dalam kaitan dengan hak-hak yang wanita miliki, ia pun memiliki tanggung jawab khusus untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan berbagai tanggung jawab khusus itu, demikian juga hak-hak khusus pria.

Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:

1. Hak-hak Perempuan di Bidang Politik

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik.

2. Hak-hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal, Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.

3. Hak-hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan.

4. Hak-hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun.

5. Hak-hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus.

6. Hak-hak Perempuan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.

7. Hak-hak Perempuan Dalam Ikatan/putusnya Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil (Ritonga, 2003: 57).

2.1.5 Gender

Memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan (Fakih, 2008:8).

John M. Echols & Hassan Sadiyah mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Rahmawati, 2004:19). Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004: 19).

Dalam perkembangannya selama 20 tahun terakhir ini pertanyaan-pertanyaan mengenai gender menjadi sesuatu yang sangat menarik dan sangat penting didalam ilmu pengetahuan sosial. Namun, yang banyak dibicarakan dalam perkembangan ilmu sosial adalah mengenai hubungan internasional. Seharusnya persoalan gender tidak lagi dapat dimarjinalkan begitu saja karena kenyataannya peta politik internasional pasca perang dingin lebih banyak menyoroti masalah-masalah keamanan manusia secara utuh, termasuk masalah mengenai wanita, Hubungan internasional juga melupakan bagaimana wanita juga berperan dalam proses perdamaian dunia.

Peran PBB dalam mengatasi ketimpangan Gender pada Perempuan dalam Hubungan Internasional, Respon atas fenomena pendiskriminasian terhadap perempuan ini terus mengalir dan menjadi suatu gerakan lintas negara yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan damai. Aktualisasi dari fenomena tersebut kemudian diakomodir oleh organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa. Kasus-kasus yang cenderung mendiskriminasikan perempuan inilah yang kemudian memaksa PBB mendeklarasikan “Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan” (PBB,1993) dan membagi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan atas 3 lingkup, yaitu keluarga (*domestic*), masyarakat (*public domain*) serta yang dilakukan oleh negara (*state*). Pada Konferensi Dunia Keempat mengenai Wanita (Beijing, 1995), wakil dari 189 negara pemerintahan juga menyepakati untuk mengadopsi Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing, yang ditujukan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap keikutsertaan perempuan dalam

semua bidang kehidupan publik dan pribadi. Rencana aksi tersebut mengidentifikasi 12 bidang keprihatinan yang sangat penting, yaitu:

1. Beban kemiskinan perempuan yang tiada henti dan terus bertambah besar.
2. Tidak adilnya akses dan tidak memadainya kesempatan mendapatkan pendidikan.
3. Tindak kekerasan terhadap perempuan.
4. Pengaruh konflik terhadap perempuan.
5. Ketidakadilan dalam keikutsertaan perempuan dalam pendefinisian struktur dan kebijakan ekonomi serta proses produksi.
6. Ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan.
7. Mekanisme yang tidak mencukupi untuk mempromosikan kemajuan perempuan.
8. Kurangnya kesadaran dan komitmen pada HAM perempuan yang sudah diakui secara nasional maupun internasional.
9. Tidak memadainya mobilisasi media massa untuk mempromosikan sumbangan perempuan pada masyarakat.
10. Kurangnya pengakuan dan dukungan pada sumbangan perempuan dalam pengelolaan.
11. Sumber-sumber daya alam dan penyelamatan lingkungan.
12. Anak perempuan.

Pada intinya gender mengalami beberapa perkembangan sehingga hubungan internasional tidak mungkin terhindar dari pembahasan mengenai gender. Artinya, gender telah menjadi bagian dari kajian studi HI saat ini. Seperti yang dikatakan oleh beberapa teori feminisme bahwa perang dan perdamaian merupakan simbiosis antar petarung dengan korbannya. Sikap jantan/maskulin dan feminim dalam susunannya akan saling mengimbangi dan keduanya digunakan untuk menciptakan perang. Sementara perdamaian akan lebih mudah diciptakan dengan feminisme, dimana perempuan secara moral lebih unggul dibandingkan laki-laki. Sehingga pandangan HI yang didominasi oleh mahzab realis yang mengatakan bahwa negara cenderung lebih memerlukan sifat-sifat maskulin perlu dipertanyakan.

Metodologi Feminis diharapkan dapat mengatasi persoalan androsentrisme dan representasi perempuan, mengakui perbedaan cara berpikir dan berpengetahuan perempuan dan laki-laki, dan mempertimbangkan pengalaman hidup perempuan beserta keseluruhan subjektivitasnya mengartikan dunia dalam membangun pengetahuan. Kita telah menyaksikan bagaimana selama ini perempuan tidak terepresentasikan, tidak terdengar suaranya, dan terkooptasi oleh intrepertasi universal yang berstandar laki-laki dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Pengalaman itu menuntun kita untuk menggagas metodologi yang lebih adil dan mampu menjawab keberadaan yang terletak antara laki-laki dan perempuan (<http://studylibid.com/doc/403390/jurnal-perempuan-48---un-women-asia> diakses pada tanggal 28 September 2018).

2.1.5.1 Gender dalam konteks Hubungan Internasional

Teori pendekatan gender dilihat dari sudut pandang kaum feminisme terdapat tiga teori, yaitu: teori feminisme liberal, teori feminisme marxis, dan teori feminisme sosialis.

1. Teori Feminisme Liberal

Feminisme Liberal mengusahakan perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat dengan mengubah hukum. Mereka percaya bahwa perempuan telah ditindas oleh hukum yang dibuat oleh laki-laki. Dengan mengubah hukum (misalnya dengan mengizinkan perempuan memilih, mempertahankan milik mereka sendiri setelah perkawinan untuk cerai) tempat perempuan di masyarakat harus berubah seterusnya. Feminisme liberal menunjukkan bahwa hak-hak liberal dasar atas kehidupan, kebebasan dan kepemilikan tidak meluas dalam tindakan yang sama dalam perempuan. Bisa dikatakan teori ini mengedepankan adanya kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan.

2. Teori Feminisme Marxis

Feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan

dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas (Ilyas, 2007:18).

3. Teori Feminisme Sosialis

Feminisme Sosialis hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. Menurut mereka, penindasan perempuan ada di kelas manapun. Gerakan Feminisme Sosialis lebih menfokuskan kepada penyadaran akan posisi mereka yang tertindas. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit emosinya, dan secara kelomok diharapkan untuk mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan (laki-laki), sehingga diharapkan dapat meruntuhkan sistem patriarki. Penekanan terhadap perempuan nampaknya tak terhindarkan mengikuti sistem ganda kapitalisme dan patriarki. Kapitalisme adalah model produksi yang opresif sedangkan patriarki adalah mode reproduksi yang opresif. Feminisme marxis memfokuskan pada cara-cara bagaimana kapitalisme dan patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak istimewa (Ilyas, 2007:21).

2.2 Kerangka Pemikiran

Afghanistan adalah negara yang bisa dikatakan belum terlihat adanya kesetaraan gender maka dari itu peran UN *Women* sangat dibutuhkan oleh para wanita di Afghanistan selain bisa membantu mereka dalam menegakkan hak-hak mereka, UN *Women* yang melalui penerapan CEDAW juga bisa turut melindungi kesejahteraan mereka di Afghanistan, melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan mengadakan kesetaraan gender di Afghanistan pada tahun 2002, Afghanistan diasumsikan memiliki kewajiban mengambil tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya.

Berkembangnya hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan yang dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran akan fakta-fakta kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup lama. Kejahatan jenis ini, sebelumnya merupakan kejahatan yang tidak pernah diakui sebagai sebuah kejahatan dan tidak pernah diadili. Kesetaraan gender dibangun diatas dasar kesadaran pengakuan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Karena ketidaksetaraan itu maka, segenap usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan muncul.

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Afghanistan diantaranya, pelecehan seksual, larangan bersekolah, bekerja, membatasi akses transportasi, aturan berpakaian, dan lain sebagainya. Membuat masyarakat Afghanistan merasa tidak nyaman dengan peraturan yang berlaku di negaranya. Menurut perempuan di Afghanistan, hak asasi perempuan yaitu mendapatkan kebebasan, perempuan di Afghanistan ingin bebas memilih pekerjaan yang diinginkan, mencari pekerjaan keluar rumah, tidak hanya diam di dalam rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang hanya memasak dan melayani keluarga tapi mereka juga ingin mencari pengalaman baru dengan bekerja diluar rumah. Anak perempuan Afghanistan juga

sangat ingin memilih sekolah secara bebas bahkan bermain keluar rumah. Merasa haknya di rampas mulailah bermunculan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka UN *Women* termasuk ke dalam IGO, Organisasi ini diatur oleh struktur pemerintahan antar beberapa pemerintah yang bertugas untuk memberikan panduan kebijakan normatif dan operasional. Majelis Umum, *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC), dan Komisi Status Perempuan (CSW) merupakan struktur pemerintahan yang menetapkan kebijakan normatif dari prinsip-prinsip UN *Women*. Sedangkan untuk struktur pemerintahan antar pemerintah yang bertugas memberikan pedoman kebijakan operasional untuk UN *Women* termasuk didalamnya adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi. Ditambah dengan empat puluh satu anggota, yang dipilih oleh *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) untuk jangka waktu tiga tahun yang didistribusikan sebagai berikut:

1. Sepuluh dari Kelompok Negara Afrika
2. Sepuluh dari Kelompok negara-negara Asia
3. Empat dari Kelompok Eropa Timur
4. Enam dari Kelompok Amerika Latin dan Karibia
5. Lima dari Kelompok Eropa Barat dan negara lainnya
6. Enam dari negara-negara yang berkontribusi. Empat kursi akan dipilih oleh dan dari sepuluh penyedia kontribusi terbesar untuk UN *Women*.
Dua kursi yang tersisa akan dialokasikan untuk dua negara berkembang bukan anggota Komite Bantuan Pembangunan atau *Development*

Assistance Committee (DAC) dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang juga merupakan negara kontributor untuk entitas UN *Women* tersebut (http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women diakses pada tanggal 6 September 2018).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah konvensi dinyatakan berlaku tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi (<https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AFIndex.aspx> diakses pada tanggal 7 September 2018). Konvensi adalah satu-satunya perjanjian hak asasi manusia yang menegaskan hak-hak reproduksi budaya dan tradisi perempuan serta target sebagai kekuatan yang berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan untuk memperoleh,

mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan mereka dan kebangsaan anak-anak mereka. Pihak negara juga setuju untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan.

Negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi secara hukum terikat untuk menempatkan ketentuannya dalam praktek. Dengan menerima Konvensi, Negara berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, termasuk:

1. Untuk menggabungkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka, menghapuskan semua hukum yang diskriminatif dan mengadopsi yang tepat yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.
2. Untuk mendirikan pengadilan dan lembaga-lembaga publik lainnya untuk menjamin perlindungan efektif dari perempuan dari diskriminasi.
3. Untuk memastikan penghapusan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang organisasi atau perusahaan (<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> diakses pada tanggal 7 September 2018).

Mereka juga berkomitmen untuk menyampaikan laporan nasional setidaknya setiap empat tahun, pada langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka.


Di antara perjanjian hak asasi manusia internasional, Konvensi tersebut mengambil tempat penting dalam membawa separuh umat manusia ke dalam fokus masalah hak asasi manusia. Semangat Konvensi ini berakar pada tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu: untuk menegaskan kembali keyakinan akan hak

asasi manusia fundamental, dalam martabat, dan nilai dari pribadi manusia dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dokumen ini menjelaskan arti persamaan dan bagaimana hal itu dapat dicapai. Dengan melakukan itu, Konvensi tidak hanya menetapkan hak asasi manusia internasional untuk perempuan, namun juga merupakan agenda tindakan oleh negara-negara untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut.

Konvensi internasional ini memperhatikan juga resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mempromosikan kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara mereka, diskriminasi juga menjadi penghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, Serta terhambatnya pengembangan potensi perempuan yang ada dalam diri mereka.

Selain itu Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, damai, dan sejahtera. Di negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW, perempuan telah bermitra dengan pemerintah mereka untuk melakukan dialog nasional tentang peningkatan kesetaraan perempuan dan anak perempuan, dan hasilnya adalah membentuk sebuah kebijakan untuk menciptakan keselamatan dan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan keluarga mereka (<http://civilrights.org/resource/combating-violence-and-discrimination-against-women-a-global-call-to-action/> diakses pada tanggal 7 September 2018).

Berikut adalah gambaran singkat kerangka pemikiran ini:



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran